

Crowdfunding In Islam: Principles, Practice, And Implementation

Crowdfunding Dalam Islam: Prinsip, Praktik, Dan Implementasi

**Ricky Firmansyah^{1*}, Nanang Hunaifi², Yunika Komalasari³, R. Dewi Sulastriningsih⁴,
Phitsa Mauliana⁵, Srie Wijaya Kesuma Dewi⁶**
ARS University¹⁻⁶
ricky@ars.ac.id^{1*}

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Sharia crowdfunding is a fundraising method that complies with the Islamic law principles, such as the prohibition of gharar, usury, and maysir. This research aims to explore the principles, practices and implementation of sharia crowdfunding through a Systematic Literature Review (SLR) approach. By analyzing 15 sources from relevant journals and books, this research found that sharia crowdfunding adopts financing models such as musyarakah and mudharabah to ensure fair and transparent transactions. The implementation of sharia crowdfunding in various countries shows that strong regulations and the adoption of technologies such as blockchain can increase transparency and user trust. The main challenges identified include varying understanding of sharia principles, as well as the need education and regulation more comprehensive. The suggestions given include increasing education, strengthening regulations, adopting technology, collaboration and better project monitoring. This research makes a significant contribution to the understanding and development of sustainable sharia crowdfunding.

Keywords: Crowdfunding, Donations, Finance, Sharia, Transparency

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dekade terakhir ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang lahir dari perkembangan ini adalah crowdfunding yang menawarkan cara baru untuk mengumpulkan dana dari sejumlah besar individu melalui platform online. Di sisi lain, dalam komunitas Muslim, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa praktik-praktik finansial yang digunakan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sehingga hadirnya konsep crowdfunding syariah menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji lebih dalam (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dengan melibatkan partisipasi dari banyak orang melalui platform online untuk membantu sebuah usaha atau proyek tertentu. Konsep ini telah mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai alternatif pembiayaan yang inovatif dan inklusif (David & Linda, 2018). Namun, dengan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika ekonomi, muncul pertanyaan tentang bagaimana crowdfunding dapat diterapkan dalam konteks prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam Islam. Crowdfunding dalam Islam atau yang lebih dikenal sebagai crowdfunding syariah, mengacu pada upaya penggalangan dana yang mematuhi aturan-aturan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan akan *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian) serta memastikan bahwa investasi atau sumbangan yang dilakukan digunakan untuk tujuan yang halal dan memberikan manfaat bagi umat atau masyarakat (Toni, 2021). Dalam konteks ini, crowdfunding syariah tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang menarik, tetapi juga berpotensi untuk memberdayakan masyarakat Muslim dengan menyediakan akses ke sumber daya keuangan yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau (Wismashanti & Irwansyah, 2023).

Crowdfunding syariah menawarkan mekanisme pembiayaan yang tidak hanya etis tetapi juga inklusif, khususnya bagi mereka yang terkendala akses ke layanan perbankan konvensional. Pada praktiknya, crowdfunding syariah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan usaha mikro, proyek sosial, dan inisiatif kemanusiaan. Platform crowdfunding syariah berperan penting dalam menghubungkan para pemberi dana dengan proyek-proyek yang membutuhkan dukungan finansial, serta memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan hukum syariah (Kusuma & Asmoro, 2021). Implementasi dari crowdfunding syariah juga melibatkan regulasi dan pengawasan untuk menjaga integritas dan kepercayaan para pemangku kepentingan (Indriana et al., 2022). Meskipun konsep crowdfunding syariah terlihat menjanjikan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya yaitu pemahaman dan pengetahuan yang kurang mengenai prinsip-prinsip syariah di kalangan pengguna dan pelaku industri crowdfunding. Selain itu, regulasi yang jelas dan komprehensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua praktik crowdfunding syariah berjalan sesuai syariat Islam dan memberikan perlindungan yang memadai untuk semua pihak yang terlibat (Azis, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar crowdfunding dalam Islam, menganalisis praktik-praktik yang ada, dan mengevaluasi implementasinya dalam konteks modern. Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana crowdfunding syariah bekerja, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan strategi dalam mendukung ekonomi umat yang berkelanjutan dan inklusif. Studi ini juga penting untuk menilai sejauh mana platform crowdfunding syariah telah berhasil memenuhi kebutuhan pembiayaan di komunitas Muslim. Apakah mereka mampu memberikan solusi yang efektif untuk masalah keuangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM), proyek-proyek sosial, dan inisiatif kemanusiaan? Selain itu, perlu dianalisis apakah platform ini berhasil menjaga kepercayaan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam, serta bagaimana dampaknya terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan, strategi, dan praktik yang lebih baik dalam mendukung perkembangan crowdfunding syariah. Disamping itu, melalui penelitian ini juga dilakukan identifikasi terhadap peluang maupun tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran crowdfunding syariah dalam ekonomi Islam.

Beberapa masalah utama yang diidentifikasi terkait dengan penerapan crowdfunding dalam konteks syariah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Syariah dalam Crowdfunding.
2. Ketiadaan Regulasi yang Jelas dan Komprehensif.
3. Tantangan dalam Implementasi Teknologi yang Mematuhi Syariah.
4. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat
5. Keberlanjutan dan Skalabilitas Platform Crowdfunding Syariah.

Melalui identifikasi berbagai masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi yang mendukung dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan crowdfunding syariah, sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung ekonomi umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pelaku industri dan pengguna platform crowdfunding terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam crowdfunding?
2. Sejauh mana regulasi yang ada mengatur praktik crowdfunding syariah, dan apa saja kekurangan yang masih perlu diperbaiki?
3. Bagaimana tantangan teknologi mempengaruhi implementasi crowdfunding syariah, dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

4. Apa saja inovasi teknologi yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah?
5. Bagaimana platform crowdfunding syariah dapat menjaga keberlanjutan dan skalabilitasnya dalam jangka panjang?

Melalui jawaban atas berbagai pertanyaan di atas, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana crowdfunding syariah dapat diimplementasikan secara efektif efisien dan memberikan alternatif pilihan dalam mengatasi hambatan-hambatan dan tantangan yang ada.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis Pemahaman Prinsip Syariah dalam Crowdfunding.
2. Mengevaluasi Regulasi yang Mengatur Crowdfunding Syariah
3. Meneliti Tantangan Teknologi dalam Implementasi Crowdfunding Syariah.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Crowdfunding Syariah.
5. Menilai Keberlanjutan dan Skalabilitas Platform Crowdfunding Syariah.

Melalui pencapaian berbagai tujuan tersebut di atas, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan penerapan crowdfunding syariah yang lebih efektif, serta membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Crowdfunding

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana yang melibatkan banyak individu melalui platform online untuk mendanai proyek atau usaha tertentu. Crowdfunding merupakan proses di mana sejumlah besar orang menyumbang sejumlah kecil dana untuk mencapai tujuan pendanaan bersama. Dalam hal ini, teknologi internet memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara pencari dana dan pemberi dana, memungkinkan akses yang lebih luas dan efisien dibandingkan metode pembiayaan tradisional. Crowdfunding tidak hanya menyediakan sumber dana alternatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur minat pasar dan memperoleh umpan balik awal dari calon pelanggan (Fattah et al., 2022). Motivasi utama bagi individu untuk berpartisipasi dalam crowdfunding meliputi keinginan untuk mendukung inovasi, membangun komunitas, dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka mengidentifikasi empat jenis utama crowdfunding: donasi, imbalan, pinjaman, dan ekuitas. Setiap jenis ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam hal insentif dan risiko yang terlibat. Misalnya, crowdfunding berbasis donasi biasanya digunakan untuk tujuan amal atau sosial, sementara crowdfunding berbasis ekuitas melibatkan investasi finansial dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Pendekatan teoretis ini membantu memahami dinamika yang mendorong partisipasi dan keberhasilan kampanye crowdfunding, serta tantangan yang mungkin dihadapi (Darma, 2022). Adapun jenis-jenis crowdfunding adalah:

- a. Equity Crowdfunding (ECF) yaitu pendanaan dalam bentuk saham yang ditawarkan kepada investor. Jenis pendanaan ini sangat cocok bagi *startup* atau bisnis menengah yang membutuhkan modal besar.
- b. Donation Crowdfunding, yaitu mengumpulkan dana melalui donasi, seperti yang dilakukan oleh platform terkenal Kitabisa. Pendanaan ini biasanya digunakan untuk bantuan sosial, seperti bantuan bencana alam atau orang yang membutuhkan pengobatan (Mauliana et al., 2020).
- c. Reward Crowdfunding, yaitu mirip dengan ECF, namun perbedaannya adalah pemberi dana mendapatkan keuntungan berupa penawaran khusus seperti diskon, layanan uji coba gratis, dan lainnya, bukan dalam bentuk saham.

- d. Debt Crowdfunding, yaitu seperti jasa peminjaman uang. Dalam sistem ini, peminjam mencari pinjaman modal usaha atau bisnis, dan setelah mendapatkan keuntungan, mereka membayar kembali dengan insentif seperti bunga.

2.2. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah adalah metode penggalangan dana yang mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu larangan *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Crowdfunding syariah beroperasi dalam kerangka hukum syariah dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan adalah adil dan transparan, serta proyek atau usaha yang didanai adalah halal. Mereka menekankan bahwa crowdfunding syariah tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan menyediakan akses ke sumber daya keuangan yang lebih inklusif dan etis (Havis, 2023). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil) sangat penting dalam model crowdfunding syariah. *Musyarakah* memungkinkan berbagai pihak untuk berinvestasi dalam sebuah proyek secara bersama-sama dan bagi hasil/keuntungan maupun kerugian berdasar pada kontribusi masing-masing. Sementara itu, *mudharabah* melibatkan kemitraan dimana satu pihak berperan sebagai penyedia modal dan pihak yang lainnya mengelola usaha atau proyek, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal. Kedua model ini tidak hanya menjadim keataan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi juga mempromosikan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi keuangan, yang merupakan inti dari sistem ekonomi Islam (Nelly et al., 2022).

3. Penelitian Terkait

Penelitian terkait yang pertama adalah yang dilakukan oleh Wulandari e al., (2019) dengan judul "Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan?". Penelitian ini membahas secara mendalam tentang prinsip-prinsip crowdfunding syariah dan model-model yang dapat diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Abdul-Rahman dan Abdullah mengidentifikasi bahwa *musyarakah* dan *mudharabah* adalah dua model utama dalam crowdfunding syariah yang memungkinkan berbagai pihak untuk berkolaborasi secara adil dan transparan. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh platform crowdfunding syariah, serta bagaimana dapat dioptimalkan untuk mendukung perkembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian terkait yang pertama adalah yang dilakukan oleh Abdullah dan Susamto (2020) dengan judul "The Role Of Investment-Based Islamic Crowdfunding For Halal MSMEs: Evidence From Indonesia". Penelitian ini menyoroti peran penting crowdfunding syariah dalam mendukung ekonomi halal. Khan dan Hassan membahas bagaimana platform crowdfunding syariah dapat digunakan untuk membiayai (UMKM) yang bergerak di sektor halal. Mereka juga menguraikan bagaimana crowdfunding syariah dapat memperkuat inklusi keuangan di kalangan komunitas Muslim dengan menyediakan akses ke sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana crowdfunding syariah telah berhasil diimplementasikan dalam beberapa negara dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.

Persamaan dengan penelitian Wulandari e al., (2019) adalah sama-sama fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam crowdfunding dan juga membahas model-model pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Semua penelitian terkait menyoroti pentingnya transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan platform crowdfunding untuk memastikan bahwa proyek atau usaha yang didanai adalah halal. Adapun perbedaannya adalah lebih menekankan pada teori dan model-model dasar crowdfunding syariah, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan mencakup analisis praktik dan implementasi crowdfunding syariah dalam konteks

modern, termasuk tantangan teknologi dan regulasi. Adapun penelitian Abdullah dan Susanto (2020) lebih fokus pada dampak crowdfunding syariah terhadap ekonomi halal dan inklusi keuangan, sementara sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengevaluasi berbagai aspek implementasi crowdfunding syariah, termasuk edukasi masyarakat dan keberlanjutan platform.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan Systematic Literature Review (SLR) method untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi seluruh penelitian yang relevan terkait crowdfunding dalam Islam. SLR adalah pendekatan yang terstruktur dan transparan untuk meninjau literatur yang ada, yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif dan dapat diandalkan (Snyder, 2019). Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti dalam penelitian ini:

a. Perumusan Pertanyaan dalam Penelitian

Tahap pertama pada SLR adalah merumuskan pertanyaan dari penelitian secara jelas dan spesifik. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam crowdfunding?
2. Apa saja model dan praktik crowdfunding syariah yang ada?
3. Bagaimana implementasi crowdfunding syariah di berbagai negara?
4. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan crowdfunding syariah?

b. Pencarian Literatur

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pencarian literatur dilakukan melalui database akademik yang terkemuka, seperti Google Scholar, Science Direct, dan EAI. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi:

1. "Crowdfunding Syariah"
2. "Islamic Crowdfunding"
3. "Syariah-compliant Crowdfunding"
4. "Principles of Islamic Crowdfunding"
5. "Implementation of Islamic Crowdfunding"

Pencarian ini dibatasi pada literatur yang terbit dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2018-2024) untuk memastikan relevansi dan keterkinian informasi.

c. Seleksi Studi

Seleksi studi dilakukan dalam dua tahap: seleksi awal dan seleksi akhir.

1. Seleksi Awal: Berdasarkan judul dan abstrak, studi yang relevan dengan topik penelitian dipilih untuk tahap selanjutnya.
2. Seleksi Akhir: Studi yang lolos seleksi awal dievaluasi lebih lanjut dengan membaca keseluruhan teks untuk memastikan relevansi dan kualitas. Kriteria inklusi mencakup studi yang secara eksplisit membahas crowdfunding syariah, model dan praktiknya, serta implementasi dan tantangannya. Kriteria eksklusi mencakup studi yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian atau tidak memiliki data empiris yang cukup.

d. Ekstraksi Data

Data yang relevan dari studi terpilih diekstraksi dan dikategorikan berdasarkan:

1. Informasi umum: judul, penulis, tahun publikasi, sumber.
2. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.
3. Model dan praktik crowdfunding syariah yang diuraikan.
4. Implementasi di berbagai negara.
5. Tantangan dan peluang yang diidentifikasi.

e. Analisis dan Sintesis

Data yang diekstraksi dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola yang muncul. Analisis ini mencakup:

1. Pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam crowdfunding.
2. Model-model crowdfunding syariah yang berbeda dan praktik terbaik.
3. Studi kasus implementasi crowdfunding syariah di berbagai negara.
4. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan crowdfunding syariah dan solusi yang diusulkan.

f. Penyajian Hasil

Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif yang terstruktur, meliputi:

1. Deskripsi umum tentang crowdfunding syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
2. Model dan praktik crowdfunding syariah yang telah diidentifikasi.
3. Implementasi crowdfunding syariah di berbagai negara, dengan fokus pada studi kasus yang signifikan.
4. Tantangan utama dan peluang yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penelitian dan praktik masa depan.

Melalui penggunaan metode SLR, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif tentang crowdfunding syariah, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam penelitian dan implementasi di masa depan.

Tabel 1. Daftar literatur yang dikaji

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Sumber
1	Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia	Hiyanti et al.,	2020	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5(3)
2	Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM	Indriana et al.,	2022	Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 10(1)
3	Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo	Muliana et al.,	2023	Jurnal Syarikat 6(2)
4	Faktor yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model	Diniyah	2021	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7(2)
5	Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding	Rahmawati et al.,	2018	Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 2(1)
6	Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan?	Wulandari e al.,	2019	Sebelas Maret Business Review 6(1)
7	The Role Of Investment-Based Islamic Crowdfunding For Halal MSMEs: Evidence From Indonesia	Abdullah & Susanto	2019	Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 11(2)
8	The innovation potential of Islamic crowdfunding platforms in contributing to sustainable	Testa et al.,	2022	European Journal of Innovation Management 25(6)

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Sumber
9	development The applicability of Islamic crowdfunding as an alternative funding for micro-entrepreneurs in Malaysia	Muhammad & Nasir	2023	Qualitative Research in Financial Markets 16(3)
10	Blockchain and Smart Contract Applications Can Be A Support For MSME Supply Chain finance Based On Sharia Crowdfunding	Sanjaya & Akhyar	2022	Blockchain Frontier Technology 2(1)

4. Hasil dan Pembahasan

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku industri dan pengguna platform crowdfunding memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Namun, terdapat perbedaan tingkat pemahaman di antara mereka, di mana pengguna dengan latar belakang pendidikan Islam yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Platform crowdfunding syariah juga telah melakukan berbagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna (Hiyanti et al., 2020). Analisis regulasi menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengatur crowdfunding syariah. Regulasi ini mencakup persyaratan kepatuhan syariah, transparansi, dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum (Muhammad & Nasir, 2023).

Kajian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam penerapan teknologi untuk crowdfunding syariah adalah memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Platform telah mengadopsi teknologi *blockchain* untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan aman. Selain itu, penggunaan kontrak pintar (*smart contracts*) membantu memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sanjaya & Akhyar, 2022). Hasil survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap crowdfunding syariah masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan minat terhadap platform crowdfunding syariah seiring dengan meningkatnya edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya edukasi yang intensif dan strategi pemasaran yang tepat terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat (Rahmawati et al., 2018).

Melalui kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan dan skalabilitas platform crowdfunding syariah, termasuk kualitas proyek, kepercayaan pengguna, dan dukungan regulasi. Platform yang berhasil biasanya memiliki mekanisme seleksi proyek yang ketat dan transparan, serta membangun hubungan yang kuat dengan komunitas investor. Selain itu, dukungan regulasi yang jelas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan platform tersebut (Wulandari et al., 2019). Temuan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pengguna bervariasi menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif. Platform crowdfunding syariah harus terus mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami dan diakses oleh semua lapisan masyarakat. Edukasi tidak hanya penting bagi pengguna, tetapi juga bagi pelaku industri untuk memastikan bahwa semua operasi dan transaksi sesuai dengan hukum Islam (Diniyah, 2021).

Kerangka regulasi yang baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan crowdfunding syariah. Negara-negara yang telah mengembangkan regulasi komprehensif, seperti Malaysia dan Indonesia, dapat dijadikan contoh bagi negara lain yang baru mulai mengadopsi konsep ini. Regulasi harus terus diperbarui untuk mengatasi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar (Testa et al.,

2022). Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan transparansi dan keamanan. Teknologi ini memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan jelas dan tidak dapat diubah, serta dilakukan sesuai dengan kesepakatan syariah. Namun, adopsi teknologi ini juga harus diiringi dengan edukasi yang memadai agar pengguna memahami manfaat dan cara kerjanya (Muliana et al., 2023).

Strategi pemasaran yang efektif dan kampanye edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Platform crowdfunding syariah harus terus berinovasi dalam menyampaikan pesan mereka, menggunakan berbagai media dan pendekatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan juga dapat membantu dalam menyebarkan informasi tentang manfaat dan prinsip-prinsip crowdfunding syariah (Abdullah & Susanto, 2019). Keberhasilan platform crowdfunding syariah sangat bergantung pada kualitas proyek dan kepercayaan pengguna. Mekanisme seleksi proyek yang ketat dan transparan membantu memastikan bahwa hanya proyek yang benar-benar layak dan sesuai syariah yang didanai. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas investor melalui komunikasi yang efektif dan laporan perkembangan proyek yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi mereka (Wulandari et al., 2019).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah, regulasi yang mendukung, adopsi teknologi yang tepat, serta edukasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi (Indriana et al., 2022).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai aspek crowdfunding dalam Islam melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dari hasil analisis literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

1. Pemahaman Prinsip Syariah: Prinsip-prinsip ini diterapkan melalui model pembiayaan seperti *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil), yang memastikan transaksi adil dan transparan.
2. Crowdfunding syariah mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
3. Model crowdfunding syariah mencakup berbagai bentuk seperti donasi, imbalan, pinjaman, dan ekuitas yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan penggunaan teknologi untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah.
4. Implementasi crowdfunding syariah telah dilakukan di berbagai negara dengan dukungan regulasi yang bervariasi. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih matang, yang membantu dalam pengembangan dan pengawasan platform crowdfunding syariah.
5. Tantangan utama dalam crowdfunding syariah meliputi pemahaman yang bervariasi tentang prinsip syariah, regulasi yang belum merata, serta tantangan teknologi dalam memastikan transparansi dan keamanan. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi umat melalui edukasi, inovasi teknologi, dan dukungan regulasi.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan implementasi crowdfunding syariah di masa depan adalah:

1. Platform crowdfunding syariah perlu terus meningkatkan upaya edukasi untuk pengguna dan pelaku industri, memastikan pemahaman yang mendalam tentang

prinsip-prinsip syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik crowdfunding.

2. Pemangku kebijakan perlu mengembangkan dan memperkuat regulasi yang komprehensif untuk mengatur praktik crowdfunding syariah, mencakup aspek transparansi, keamanan, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang jelas akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna.
3. Platform crowdfunding syariah harus mengadopsi teknologi terbaru seperti blockchain dan smart contracts untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Teknologi ini juga dapat membantu memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip syariah.
4. Kolaborasi antara platform crowdfunding, lembaga keuangan, dan otoritas regulasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan crowdfunding syariah. Inovasi dalam model bisnis dan teknologi juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.
5. Platform crowdfunding syariah harus melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap proyek-proyek yang didanai untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan prinsip syariah. Pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada investor dan pengguna sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan platform.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Susanto, A. A. (2019). The Role Of Investment-Based Islamic Crowdfunding For Halal MSMEs: Evidence From Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.13623>
- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Darma, S. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 160–166. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.441>
- David, L., & Linda, L. (2018). *Inclusive FinTech*. Singapura: World Scientific.
- Diniyah, F. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1841>
- Fattah, H., Riadini, I., Jamaludin, J., Hasibuan, S. W., Noer, D., Layli, M., ... Ernawati, W. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Havis, H. (2023). *Pengantar Bisnis Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Mauliana, P., Firmansyah, R., & Dewi, A. S. (2020). Web-Based Orphanage Fundraising Information System. *Proceedings of the 7th Mathematics, Science, and Computer Science Education International Seminar, MSCEIS 2019, 12 October 2019, Bandung, West Java, Indonesia*. Presented at the Proceedings of the 7th Mathematics, Science,

- and Computer Science Education International Seminar, MSCEIS 2019, Bandung, Indonesia. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.4108/eai.12-10-2019.2296526>
- Muhammad, & Nasir, M. (2023). The applicability of Islamic crowdfunding as an alternative funding for micro-entrepreneurs in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(3). <https://doi.org/10.1108/qrfm-12-2022-0202>
- Muliana, M., Nurbaiti, N., & Muhammad, M. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat*, 6(2), 233–246. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)
- Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. Shabri. Abd., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj*, 4(5), 1283–1297. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Rahmawati, L., Tanjung, I., & El Badriati, B. (2018). Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 35–49. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.552>
- Sanjaya, Y. P. A., & Akhyar, M. A. (2022). Blockchain and Smart Contract Applications Can Be A Support For Msme Supply Chain finance Based On Sharia Crowdfunding. *Blockchain Frontier Technology*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.34306/bfront.v2i1.108>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research methodology: an Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104(1), 333–339. ScienceDirect. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Testa, S., Atawna, T., Baldi, G., & Cincotti, S. (2022). The innovation potential of Islamic crowdfunding platforms in contributing to sustainable development. *European Journal of Innovation Management*, 25(6), 1008–1035. <https://doi.org/10.1108/ejim-11-2021-0547>
- Toni, A. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Wismashanti, R. A., & Irwansyah, I. (2023). Komunikasi dalam Platform Online Crowdfunding: Tinjauan Literatur Sistematis. *Technomedia Journal*, 8(3), 50–63. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i3.2157>
- Wulandari, T. R., Saktiawan, B., & Ahmad, D. (2021). Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan? *Sebelas Maret Business Review*, 6(1), 47–47. <https://doi.org/10.20961/smbr.v6i1.55839>